



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Salinan

P U T U S A N

Nomor : 5 / PID. / 2019 / PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

1. Nama lengkap : IWAN DHARMADI WANGSA ;
2. Tempat lahir : Denpasar ;
3. Umur/tanggal lahir : 62 tahun/12 Juli 1956 ;
4. Jenis kelamin : laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Nakula No.2 Ling.Tampak Gangsul, Kel Daging Puri Kauh, Kec. Denpasar Utara, Denpasar ;
7. Agama : Budha ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah berdasarkan Penetapan dari ;

- Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018 ;
- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018 ;
- Penahanan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 28 Januari 2019 s / d tanggal 26 Pebruari 2019 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 27 Pebruari 2019 s / d tanggal 27 April 2019 ;

Terdakwa didampingi TOMY ALEXANDER, SH, MH, SOLEMANTO MANIK, SH, dan INDRA LAKSANA, SH, MH, kesemuanya Advokat yang berkantor pada TOMY ALEXANDER & PARTNERS LAW FIRM berkedudukan di Jalan Tebet Barat I No. 7A Tebet-Jakarta Selatan 12810, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2019, yang telah

Put No 5/PID/2019/PT.DPS. hal-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 23 Januari 2019, Nomor : 176/Daf/2019 pada hari Rabu ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 733 /Pid.B/2018 / PN.Dps tanggal 19 Desember 2018 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **IWAN DHARMADI WANGSA** pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 atau pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2014 bertempat di Bakery Corner Jalan Teuku Umar Denpasar, atau di tempat - tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 841 Desa Lukluk atas sebidang tanah atas nama I Wayan Sudina yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni I Wayan Sudina (Almarhum) atau ahli warisnya yaitu Tri Wahyuni Sudina (istri I Wayan Sudina) tetapi yang ada dalam kekuasaan terdakwa bukan karena kejahatan melainkan karena penitipan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya transaksi jual beli tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 841/Kel. Lukluk atas nama Iwan Dharmadi Wangsa, seluas 4.250 m2 yang berlokasi di Desa Lukluk Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung seharga Rp 7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah) antara IWan Dharmadi Wangsa – pemilik/penjual (terdakwa) dengan I Wayan Sudina sebagai pembeli dengan perantara jual beli saksi Veronika Dewi Puspitasari als Vita pada tanggal 8 Juli 2014, atas transaksi jual beli tanah tersebut telah dibuatkan Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 55 tanggal 8 Juli 2014 dan Akta Kuasa Menjual Nomor 56 tanggal 8 Juli 2014 di Notaris Wayan Setia Darmawan SH., M.Kn, kemudian dibuatkan Akta Jual Beli Nomor 114 Tahun 2014 tanggal 17 Juli 2014 di Notaris Ni Wayan Trinadi, SH., M.Kn. selanjutnya atas jual beli tanah tersebut telah ditindak lanjuti dengan tindakan hukum peralihan hak atas tanah pada tanggal 23 Juli 2014 dari IWan Dharmadi Wangsa (terdakwa) menjadi atas nama I Wayan Sudina, Sarjana Hukum sehingga terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 841/Desa Lukluk atas nama I Wayan Sudina, Sarjana Hukum, setelah terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 841/Desa Lukluk atas nama I Wayan

Put No 5/PID/2019/PT.DPS. hal-2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudina lalu tanah beserta Sertifikatnya dikuasai oleh pemilik I Wayan Sudina, berselang beberapa lama I Wayan Sudina bermaksud untuk menjual kembali tanah tersebut, pada saat yang bersamaan terdakwa menyampaikan kepada I Wayan Sudina bahwa ia punya calon pembeli tanah tersebut, guna meyakinkan calon pembeli tanah tersebut terdakwa meminjam Sertifikat Hak Milik No. 841/Desa Lukluk atas nama I Wayan Sudina yang asli untuk ditunjukkan kepada calon pembeli dan I Wayan Sudinapun menyetujui, dimana penyerahan (penitipan) Sertifikat Hak Milik Nomor 841/Desa Lukluk atas nama I Wayan Sudina dari pemilik I Wayan Sudina kepada terdakwa dilakukan di Bakery Corner Jalan Teuku Umar Denpasar dibuktikan dengan tanda terima tertanggal 12/11/2014 dengan kalimat “ *TANDA TERIMA, pada hari ini Rabu tgl 12/11/2014, telah diserahkan (dititip) SHM Asli no : 841, kelurahan Lukluk, Kecamatan Mengwi. luas 4.250 m2 a/n I Wayan Sudina, yang menerima, Denpasar, 12/11/2014 I Wan Dharmadi W, tanda tangan bermetrai, yang menyerahkan I Wayan Sudina* “, bahwa setelah Sertifikat Hak Milik No. 841 Desa Lukluk tersebut berada dalam penguasaan terdakwa sejak tanggal 12 Nopember 2014, terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada I Wayan Sudina maupun ahli warisnya yaitu Tri Wahyuni Sudina(istri dari I Wayan Sudina) apakah tanah sudah laku terjual atau belum, dan pada tanggal 8 Januari 2016 I Wayan Sudina meninggal dunia, setelah I Wayan Sudina meninggal dunia terdakwa sama sekali tidak pernah memberitahukan kepada ahli waris I Wayan Sudina yaitu Tri Wahyuni Sudina(istri dari I Wayan Sudina) terhadap keberadaan Sertifikat Hak Milik Nomor 841/Desa Lukluk beserta tanahnya tersebut, bahkan terdakwa menguasai dan mengakui bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 841/Desa Lukluk beserta tanahnya adalah milik terdakwa, padahal jelas tujuan I Wayan Sudina menitipkan Sertifikat Hak Milik Nomor 841/Desa Lukluk kepada terdakwa hanya untuk diperlihatkan kepada calon pembeli tanah tersebut bukan untuk dikuasai, bahwa atas penguasaan Sertifikat Hak Milik Nomor 841/Desa Lukluk atas nama I Wayan Sudina oleh terdakwa tersebut ahli waris dari I Wayan Sudina yaitu Tri Wahyuni Sudina melalui kuasa hukumnya telah 2 (dua) kali memberi surat somasi (peringatan) kepada terdakwa, masing-masing :

1. Surat Nomor : 03/BWLS/SMS/II/2016 tanggal 3 Februari 2017 perihal Somasi / Peringatan keras, yang isinya “ minta dengan hormat kepada Saudara (terdakwa) agar segera mengembalikan kepada

Put No 5/PID/2019/PT.DPS. hal-3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klien kami sertifikat yang dititipkan tersebut paling lama sampai dengan hari : Selasa tanggal 7 Februari 2017, ...”

2. Nomor : 03/BWLS/SMS/II/2016 tanggal 9 Februari 2017 perihal Somasi kedua ditujukan kepada Sdr. Iwan Dharmadi Wangsa, yang isi pokoknya “.... minta dengan hormat kepada Saudara agar segera mengembalikan kepada Klien kami sertifikat yang dititipkan tersebut paling lama sampai dengan hari : Rabu tanggal 15 Februari 2017, ...”

Terhadap somasi/peringatan yang disampaikan oleh Tri Wahyuni Sudina melalui kuasa hukumnya tersebut terdakwa tidak menanggapi.

Atas perbuatan terdakwa yang menguasai Sertifikat Hak Milik Nomor : 841 Desa Lukluk atas nama I Wayan Sudina beserta tanahnya dan mengakui sebagai milik terdakwa, sehingga ahli waris I Wayan Sudina tidak bisa melakukan aktifitas apapun diatas tanah tersebut, yang menyebabkan ahli waris dari I Wayan Sudina yaitu Tri Wahyuni Sudina mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut selanjutnya Penasihat Hukum terdakwa mengajukan **eksepsi** pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima eksepsi/keberatan terdakwa IWAN DARMADI WANGSA untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa IWAN DARMADI WANGSA dalam perkara ini batal demi hukum dan atau tidak dapat diterima dan atau setidaknya ditangguhkan sampai dengan adanya suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata nomor 754/Pdt.G/2018/PN.Dps, tanggal 13 Agustus 2018 di Pengadilan Negeri Denpasar mempunyai kekuatan hukum tetap dan perkara pidana sebagaimana tanda bukti laporan nomor : TBL/266/VII/SPKT POLDA BALI tanggal 16 Juli 2018 dinyatakan selesai atau berkekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengembalikan / menyerahkan barang bukti kepada IWAN DARMADI WANGSA berupa SHM No. 841/Lukluk seluas 4250 M²;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Put No 5/PID/2019/PT.DPS. hal-4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut selanjutnya Penuntut Umum telah menanggapi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak keberatan/eksepsi yang diajukan oleh terdakwa melalui tim penasihat hukumnya untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa surat dakwaan Nomor : Reg.Perk.PDM-685/Denpa/Oharda/07/2018, tanggal 24 Juli 2018 adalah sah menurut Hukum dan dapat dijadikan sebagai pemeriksaan perkara nomor : 733/Pid.B/2018/PN.Dps atas nama terdakwa IWAN DARMADI WANGSA;
3. Menetapkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana nomor : 733/Pid.B/2018/PN.Dps, atas nama terdakwa IWAN DARMADI WANGSA;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas eksepsi pihak Penasihat Hukum terdakwa diatas, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa IWAN DARMADI WANGSA tersebut tidak diterima ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 733/Pid.B/2018/PN Dps atas nama IWAN DARMADI WANGSA tersebut di atas ;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan terhadap Terdakwa yang isinya sebagai berikut :

1. Menyatakan ia terdakwa Iwan Dharmadi Wangsa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan potong masa tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1(satu) eksemplar Sertifikat Hak Milik Nomor 841 desa Lukluk atas nama I Wayan Sudina;
 2. 1 (satu) lembar tanda terima penitipan SHM asli No. 841 an I Wayan Sudina,SH. tanggal 12 Nopember 2014 ditanda tangani oleh Iwan Dharmadi Wangsa;
 3. 2 (dua) lembar Surat Somasi permintaan dikembalikannya SHM asli No.841 an. I Wayan Sudina, SH kepada Iwan Dharmadi Wangsa No.

Put No 5/PID/2019/PT.DPS. hal-5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 03/BWLS/SMS/II/2016 tanggal 3 Februari 2017 dan No. :
05/BWLS/SMS/II/2016 tanggal 9 Februari 2017;

No. urut 1-3 Dikembalikan kepada Tri Wahyuni Sudina (ahli waris I Wayan Sudina);

4. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Kutipan Akta perkawinan I Wayan Sudina, SH. No. 67/1995 tanggal 14 Februari 1995 ;
5. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Kartu Keluarga I Wayan Sudina, SH No. 5103061710110009 tanggal 11 Juli 2-014 ;
6. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Akta Kematian I Wayan Sudina, SH No. 5103-MT-18022016-0428 tanggal 18 Februari 2016 ;
7. 1 (satu) lembar foto copy Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 55 tahun 2014 yang dibuat dihadapan Notaris I Wayan Setia Darmawan, SH., M.Kn;
8. 1 (satu) lembar foto copy Akta Kuasa Nomor 56 tahun 2014 yang dibuat dihadapan Notaris I Wayan Setia Darmawan, SH., M.Kn;
9. 1(satu) eksemplar foto copy Akta Jual Beli Nomor 114 tahun 2014 yang dibuat oleh Notaris Ni Wayan Trinadi;
- 10.1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Kwitansi tanda penerimaan uang sebesar Rp 7.000.000.000.- oleh Iwan Dharmadi Wangsa;

Nomor Urut 4-10 Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

4. Biaya perkara : Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);
Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 - 1) Menyatakan Terdakwa IWAN DHARMADI WANGSA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGGELAPAN sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
 - 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IWAN DHARMADI WANGSA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 - 3) Menetapkan masa penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 4) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) eksemplar Sertifikat Hak Milik Nomor 841 Desa Lukluk atas nama I Wayan Sudina;
 - 1 (satu) lembar tanda terima penitipan SHM asli No. 841 an I Wayan Sudina, SH. tanggal 12 Nopember 2014 ditanda tangani oleh Iwan Dharmadi Wangsa;

Put No 5/PID/2019/PT.DPS. hal-6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Surat Somasi permintaan dikembalikannya SHM asli No.841 an. I Wayan Sudina, SH kepada Iwan Dharmadi Wangsa No. : 03/BWLS/SMS/II/2016 tanggal 3 Februari 2017 dan No. : 05/BWLS/SMS/II/2016 tanggal 9 Februari 2017;

Dikembalikan kepada Tri Wahyuni Sudina (ahli waris I Wayan Sudina);

- 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Kutipan Akta perkawinan I Wayan Sudina, SH. No. 67/1995 tanggal 14 Februari 1995;
- 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Kartu Keluarga I Wayan Sudina, SH No. 5103061710110009 tanggal 11 Juli 2-014;
- 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Akta Kematian I Wayan Sudina, SH No.5103-MT-18022016-0428 tanggal 18 Februari 2016;
- 1 (satu) lembar foto copy Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 55 tahun 2014 yang dibuat dihadapan Notaris I Wayan Setia Darmawan, SH., M.Kn;
- 1 (satu) lembar foto copy Akta Kuasa Nomor 56 tahun 2014 yang dibuat dihadapan Notaris I Wayan Setia Darmawan, SH., M.Kn;
- 1(satu) eksemplar foto copy Akta Jual Beli Nomor 114 tahun 2014 yang dibuat oleh Notaris Ni Wayan Trinadi;
- 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Kwitansi tanda penerimaan uang sebesar Rp 7.000.000.000.- oleh Iwan Dharmadi Wangsa;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

- 5) Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 733/Pid.B/2018/PN.Dps tanggal 19 Desember 2018 , Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar masing-masing tertanggal 19 Desember 2018 dan tanggal 21 Desember 2018 , permohonan banding mana telah diberitahukan dan disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 9 Januari 2019 dan kepada Terdakwa tertanggal 7 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar, kepada Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas masing-masing tertanggal 7 Januari 2019 dan tertanggal 9 Januari 2019 ;

Put No 5/PID/2019/PT.DPS. hal-7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut ;

A. KEBERATAN PENASEHAT HUKUM d/h TERDAKWA TENTANG TIDAK DIPERTIMBANGKANNYA EKSEPSI TERDAKWA ATAS ADANYA "PRAEJUDICIEEL GESCHIL" YANG KEMUDIAN TERBUKTI DALAM PEMERIKSAAN BUKTI-BUKTI DALAM PERSIDANGAN, SEHINGGA SEHARUSNYA JUDEX FACTIE PADA PENGADILAN NEGERI DENPASAR MENYATAKAN DAKWAAN DAN/ATAU TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA

1. Bahwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar yang diperiksa dan diadili oleh Judex Factie dalam perkara aquo, Penasehat Hukum TERDAKWA telah mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum karena adanya permasalahan "praejudicieel geschil", dimana dalam eksepsi tersebut diajukan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima EKSEPSI / KEBERATAN Terdakwa Iwan Dharmadi Wangsa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa Iwan Dharmadi Wangsa dalam perkara pidana ini batal demi hukum dan/atau tidak dapat diterima dan/atau setidaknya "ditangguhkan" sampai dengan adanya suatu Putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata Nomor 754/Pdt.G/2018/PN.DPS, tanggal 13 Agustus 2018 di Pengadilan Negeri Denpasar mempunyai kekuatan hukum tetap dan Perkara Pidana sebagaimana Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/266/VII/SPKT POLDA BALI, tanggal 16 Juli 2018 dinyatakan selesai atau berkekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengembalikan / menyerahkan barang bukti kepada Iwan Dharmadi Wangsa berupa SHM Nomor 841/Lukluk, seluas 4.250 m²;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atas Eksepsi yang diajukan oleh Penasehat Hukum TERDAKWA tersebut, Judex Factie pada Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa IWAN DHARMADI WANGSA tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 733/Pid.B/2018/PN.Dps atas nama IWAN DHARMADI WANGSA tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Put No 5/PID/2019/PT.DPS. hal-8



2. Bahwa ternyata setelah perkara aquo diperiksa dalam persidangan kemudian diperoleh fakta-fakta hukum atas adanya permasalahan hukum dalam peralihan hak atas tanah dengan SHM No. 841/Lukluk yang melanggar ketentuan hukum yang dapat berakibat kepada batalnya atau tidak sah-nya peralihan hak atas tanah tersebut sebagaimana diperoleh dari alat bukti yang sah dan barang bukti yang sah (diakui) sebagaimana keterangan-keterangan saksi yang di bawah sumpah dan alat bukti surat serta barang bukti yang diperiksa di persidangan dalam perkara aquo sebagai berikut :

Adanya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (terlampir) Jo. Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (terlampir) (UU Jabatan Notaris) dan Pasal 37 ayat (1) Undang Undang No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Jo. 101 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria No. 3 Tahun 1997, yaitu:

- i. Keterangan Ni Putu Sutini (Saksi dalam Pembuatan Akta No. 55 dan 56 sebagai bukti adanya jual beli) yang menerangkan :
 - Bahwa pada saat penandatanganan saksi Akta no. 55 dan kuasa no. 56 saksi tidak ikut diruang Notaris - [Saksi Notaris I Wayan Setia Darmawan, SH., MKn. / Pembuatan Akta No. 55 dan No. 56 Melanggar Pasal 16 ayat 1 huruf m UU Jabatan Notaris] (vide Putusan a quo hal. 15 baris 30-31)
 - Bahwa benar untuk pembuatan Akta Jual Beli tanah yang ditransaksikan oleh terdakwa dengan Pak Wayan Sudina saksi yang mengetik Akta Jual Belinya, kemudian dimintakan nomor di Notaris yang diajak kerja sama oleh Notaris I Wayan Setia Darmawan yaitu Notaris Ni Wayan Trinadi yang praktek di Kuta Kabupaten Badung - [Saksi PPAT Ni Wayan Trinadi adalah Pembuat AJB No. 114 / 2014 atas tanah SHM No. 841/Lukluk Melanggar Pasal 22 PP No. 37 tahun 1998] (vide Putusan a quo hal. 16 baris 13-17)
- ii. Keterangan I Nyoman Gede Wiyadnya (Saksi dalam Pembuatan Akta No. 55 dan Akta No. 56 sebagai bukti adanya jual beli) yang menerangkan :
 - Bahwa benar di Kantor Notaris Ni Wayan Trinadi Akta Jual Beli No. 114 tahun 2014 hanya diberi nomor oleh Notaris Ni Wayan Trinadi – [Saksi Notaris Ni Wayan Trinadi melanggar pasal 22

Put No 5/PID/2019/PT.DPS. hal-9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP No. 37 Tahun 1998] (vide Putusan a quo hal. 18 baris 27-28)

- Bahwa setelah selesai dibuatkan Akta Jual Beli dan diberi nomor, lalu pihak Notaris I Wayan Setia Darmawan yang mengurus peralihan hak kepemilikan tanah beserta sertifikatnya ke Kantor BPN Kabupaten Badung – [Saksi Notaris Ni Wayan Trinadi melanggar pasal 22 PP No. 37 Tahun 1998] (vide Putusan a quo hal. 18 baris 29-32)

iii. Keterangan I Wayan Edi Setyawan (Saksi dalam Pembuatan Akta No. 55 dan No. 56 sebagai bukti adanya jual beli) yang menerangkan :

- Bahwa peristiwa penanda tangan Perjanjian dan Kuasa dilakukan oleh Iwan Dharmadi Wangsa dan I Wayan Sudina pada tanggal 12 Mei 2014 di ruang Notaris (lantai 2) - [Saksi Notaris I Wayan Setia Darmawan, SH. MKn. melanggar pasal 15 ayat 1 UU Jabatan Notaris] (vide Putusan a quo hal. 19 baris 31-33)
- Bahwa dipersidangan alat yang digunakan memfoto berupa Tab telah diperlihatkan dan dokumentasinya masih tersimpan tertanggal 12 Mei 2014 - [Saksi Notaris I Wayan Setia Darmawan, SH. MKn. melanggar pasal 15 ayat 1 UU Jabatan Notaris] (vide Putusan a quo hal. 20 baris 1-3)

iv. Keterangan I Wayan Setia Darmawan (Notaris dalam Pembuatan Akta No. 55 dan Akta No. 56 sebagai bukti adanya jual beli) yang menerangkan :

- Bahwa transaksi jual beli tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 841 dilakukan di kantor saksi pada tanggal 12 Mei 2014 dengan membuat Akta Perjanjian Jual Beli dan Kuasa Menjual terhadap obyek tanah sesuai dengan SHM No. 841/Lukluk, luas 4.250 m2 dengan harga Rp. 7. 000.000.000 (tujuh milyar rupiah) tetapi dalam akta diminta oleh para pihak agar dimasukan nilai Rp. 3.187.500.000,- (tiga milyar seratus delapan puluh tujuh lima ratus ribu rupiah) alasannya untuk mengurangi pembayaran pajak jual beli - [Saksi Notaris I Wayan Setia Darmawan, SH. MKn. melanggar pasal 15 ayat (1) UU Jabatan Notaris] (vide Putusan a quo hal. 21 baris 34-36 dan hal. 22 baris 1-5)
- Bahwa sebelum para pihak membubuhkan tanda tangan isi perjanjian sudah dibacakan hanya bagian pokok-pokoknya saja dan mereka menyatakan sudah mengerti, namun terhadap akta tersebut tidak dibuat paraf pada setiap lembarnya - [Saksi

Put No 5/PID/2019/PT.DPS. hal-10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris I Wayan Setia Darmawan, SH. MKn. melanggar pasal 16 ayat (7) UU Jabatan Notaris] (vide Putusan a quo hal. 23 baris 12-14)

- Bahwa untuk pembuatan Akta Jual Beli, karena lokasi tanah berada di Kabupaten Badung, maka pejabat PPAT yang berwenang membuat Akta Jual Beli adalah PPAT yang ada di Wilayah Kabupaten Badung dan untuk keperluan itu saksi telah mengadakan kerja sama dengan Notaris Ni Wayan Trinadi yang buka kantor di Kuta - [Saksi Notaris I Wayan Setia Darmawan, SH. MKn. melanggar pasal 16 ayat (1) huruf a UU Jabatan Notaris Jo. Pasal 22 PP No. 37 tahun 1998] (vide Putusan a quo hal. 23 baris 25-29)
 - Bahwa benar yang mengetik Akta Jual Beli atas tanah yang dijual belikan oleh terdakwa dan I Wayan Sudina dilakukan di Kantor saksi, dalam Akta Jual Beli tersebut yang bertindak sebagai pihak pertama (penjual) adalah I Wayan Sudina dan sebagai pihak kedua (pembeli) adalah I Wayan Sudina, hal ini terjadi karena adanya Akta Kuasa Menjual dari terdakwa kepada I Wayan Sudina - [Saksi Notaris I Wayan Setia Darmawan, SH. MKn. melanggar pasal 16 ayat (1) huruf a UU Jabatan Notaris Jo. Pasal 22 PP No. 37 1998] (vide Putusan a quo hal. 23 baris 30-35)
- v. Keterangan Ni Wayan Trinadi, SH. MKn. (Notaris dalam Pembuatan Akta No. 55 dan No. 56 sebagai bukti jual beli) yang menerangkan :
- Bahwa benar Akta Jual Beli yang dimintakan nomor kepada saksi, Aktanya sudah dibuat/diketik di Kantor Notaris I Wayan Setia Darmawan - [Saksi Notaris Ni Wayan Trinadi, SH. MKn. melanggar pasal 22 PP No. 37 Tahun 1998] (vide Putusan a quo hal. 25 baris 27-28)
 - Bahwa benar saksi memberi nomor pada Akta Jual Beli antara I Wayan Sudina sebagai penjual dan I Wayan Sudina sebagai pembeli dengan nomor 114 tahun 2014 - [Saksi Notaris Ni Wayan Trinadi, SH. MKn. melanggar pasal 22 PP No. 37 Tahun 1998] (vide Putusan a quo hal. 26 baris 7-9)
3. Bahwa di dalam persidangan juga terbukti **tidak benar terjadi jual beli** atas tanah dengan SHM 841 kepada suami Tri Wahyuni Sudina karena ternyata tidak ada aliran dana dari suami Tri Wahyuni Sudina kepada Terdakwa (**Putusan Mahkamah Agung No. 2521 K/Pdt/2002, 11 Juni 2004 - Jual Beli tidak wajar dengan nilai milyaran rupiah yang diterima seolah-olah kontan atau senyatanya Para Penggugat tidak pernah menerima pembayaran uangnya baik transfer Bank maupun tunai hal**

Put No 5/PID/2019/PT.DPS. hal-11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini adalah Perjanjian Jual Beli atas Tanah yang di Rekayasa dan olehnya cacat hukum sehingga harus batal demi hukum), dimana keterangan saksi-saksi dalam putusan ini dapat disampaikan sebagai berikut :

- i. Menurut keterangan I Wayan Setia Darmawan dan Tri Wahyuni Sudina serta barang bukti kwitansi dimana nilai penjualan atas SHM 841 adalah sebesar Rp. 7.000.000.000, (tujuh milyar rupiah) dan dibayar dengan cheque (vide hal 19 garis 34-36 dan hal 22 baris 1-5)
- ii. Menurut keterangan Tri Wahyuni Sudina pada rekening suaminya tidak pernah ketemu keterangan pengeluaran uang untuk pembayaran tanah dimana (vide hal 9 baris 27-29)
- iii. Menurut keterangan saksi I Wayan Edi Setiawan (keponakan suami Tri Wahyuni Sudina) pembayaran atas tanah dalam transaksi jual beli antara Terdakwa dan suami Tri Wahyuni Sudina dilakukan dengan cheque (vide hal 20 baris 10-12)
- iv. Menurut keterangan Terdakwa transaksi pada 12 Mei 2014 adalah masalah pinjam meminjam uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan bukan jual beli (vide hal 28 baris 8-11)
- v. Jika kemudian keterangan (bukti) ini dihubungkan dengan nilai transaksi Terdakwa dalam rekening milik Terdakwa, dimana pada saat transaksi senyatanya (Mei 2014) tersebut terjadi Terdakwa hanya memiliki 2 (dua) buah rekening bank (vide bukti T-5 dan T-6 pledoi terdakwa pada hal. 30) yang total jumlah transaksi masuk ke rekening Terdakwa adalah sebesar Rp. 751.339.459,00., dimana jumlah tersebut lebih kurang 10% dari transaksi yang diakui I Wayan Setia Darmawan dan Tri Wahyuni Sudina (sangat jauh dari nilai transaksi yang diakui dalam persidangan ini sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah), sehingga adalah terbukti **tidak ada** terjadinya pembayaran atas jual beli atas SHM No. 841 atau terjadi penyalahgunaan keadaan oleh saksi I Wayan Setia Darmawan dan suami saksi Tri Wahyuni Sudina dalam proses jual beli yang diaktakan dengan akta No. 55 dan No. 56, tertanggal 8 Juli 2014 yang dibuat saksi I Wayan Setia Darmawan dan selanjutnya dimintakan nomor akta oleh I Wayan Setia Darmawan kepada saksi Ni Wayan Trinadi, yaitu Akta No. 114/2014, tertanggal 23 Juli 2014;
- vi. Jika kemudian keterangan saksi yang dibawah sumpah tersebut dihubungkan dengan bukti print rekening terdakwa pada bulan Mei 2014, maka sesungguhnya terbukti uang sebesar Rp. 7.000.000.000,- yang diakui sebagai nilai transaksi tidak ada

Put No 5/PID/2019/PT.DPS. hal-12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan Terdakwa sebagai bukti terjadinya jual beli;

4. Bahwa terhadap fakta-fakta hukum berdasarkan bukti yang sah secara hukum pada poin ke-5 MEMORI BANDING ini yang telah diperiksa dalam persidangan perkara aquo yang membuktikan terhadap peralihan hak atas SHM No. 841 / Lukluk yang dinyatakan digelapkan oleh TERDAKWA ternyata **sama sekali tidak dipertimbangkan oleh judex factie**, di mana jika kemudian fakta-fakta hukum tersebut dipertimbangkan, MAKA SUDAH SANGAT JELAS DAN NYATA DALAM PERKARA AQUO TELAH TERJADI SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH YANG SEHARUSNYA DIPUTUS TERLEBIH DAHULU OLEH PENGADILAN SECARA KEPERDATAAN;
5. Bahwa disamping bukti terjadinya sengketa keperdataan dalam perkara aquo yang saat ini sedang diperiksa dalam persidangan perdata di Pengadilan Negeri Denpasar dengan register perkara No. 754/Pdt.G/2018/PN.Dps (vide bukti T-13, T-14, T-15 dan T-16 dalam pledoi), ternyata di dalam persidangan perkara aquo juga terbukti adanya dugaan perbuatan tindak pidana adanya pemalsuan surat (menggunakan surat palsu) dalam pembuatan Akta No. 55 dan Akta No. 56, tertanggal 8 Juli 2014 yang dibuat oleh saksi I Wayan Setia Darmawan (saat ini dalam proses penyidikan di POLDA BALI) yang juga tidak dipertimbangkan judex factie sebagaimana dalam fakta hukum berikut :
 - a. Keterangan saksi Ang Sioe Djie yang memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan dalam putusan perkara aquo yang secara tegas menerangkan tidak pernah menandatangani surat [surat persetujuan dan kuasa tertanggal 12 Mei 2014] (vide hal 26 baris ke-33-35 putusan aquo) dan tidak pernah diminta suaminya untuk menandatangani surat [surat persetujuan dan kuasa tertanggal 12 Mei 2014] (vide hal 27 baris ke-18 putusan aquo) serta tidak pernah menandatangani surat persetujuan menjual tanah tersebut dan saksi berani bertanggung jawab secara hukum (vide hal 27 baris ke- 27-28 putusan aquo)
 - b. bahwa menurut keterangan TERDAKWA atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat persetujuan dan kuasa dari Ang Sioe Djie sudah secara tegas menerangkan tidak mengetahui penandatanganan surat tersebut (vide hal 29 baris 3-4 putusan aquo) dan memastikan tandatangan tersebut adalah palsu (vide hal 29 baris 5-7 putusan aquo) serta terhadap pemalsuan surat tersebut telah dilaporkan kepada yang berwajib sebagaimana dalam bukti T-10, T-11 dan T-12 dalam pledoi TERDAKWA.

Put No 5/PID/2019/PT.DPS. hal-13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka dengan ini kami akan menyampaikan keberatan atas tidak dipertimbangkan eksepsi yang sudah disampaikan dalam persidangan perkara aquo yang ternyata setelah diperiksa ternyata terbukti adanya praejudisieel geschiil, sehingga sudah seharusnya perkara ini ditunda pemeriksaannya dengan alasan hukum sebagai berikut :
- a. Bahwa dalam hukum acara pidana yang diutamakan adalah kebenaran materil, yaitu yang bukan hanya memerlukan formalitas hukum, akan tetapi harus ditunjang pula dengan pengujian terhadap formallitas hukum itu dimuka sidang pengadilan, dan fakta-fakta yang ditemukan dalam sidang pengadilan menjadi bahan masukan bagi hakim dalam memutuskan perkara.
 - b. Bahwa ternyata fakta-fakta hukum dalam persidangan telah terbukti terdapat sengketa keperdataan atas kepemilikan tanah dengan SHM No. 841/lukluk yang semula atas nama TERDAKWA dimana peralihan hak-nya secara kasat mata berdasarkan bukti-bukti hukum yang sah terbukti dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana terhadap permasalahan ini sedang diproses di Pengadilan Negeri Denpasar dengan register perkara Nomor 754/Pdt.G/2018/PN.Dps dan disamping itu ternyata dalam peralihan hak tersebut terindikasi dengan adanya pemalsuan surat yang berdasarkan keterangan saksi Ang Sioe Djie yang menyatakan tidak pernah menandatangani akta persetujuan dan kuasa tertanggal 12 Mei 2014 dan telah dilaporkan di Kepolisian Daerah Bali;
 - c. Bahwa sesuai dengan fakta hukum demikian yang ternyata terdapat sengketa kepemilikan atas tanah dengan SHM No. 841/Lukluk yang semula adalah atas nama TERDAKWA, dimana terhadap sengketa kepemilikan ini sudah seharusnya diselesaikan terlebih dahulu secara keperdataan, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut :
 - i. Putusan Nomor 628K/Pid/1984, tertanggal 8 Maret 2004 dalam anotasinya menyatakan - Pengadilan Tinggi sebelum memutus pokok perkara ini seharusnya menunggu dulu putusan pengadilan yang akan menentukan status pemilihan tanah dan rumah tersebut mempunyai kekuatan pasti.
 - ii. Putusan Mahkamah Agung No. 129 K/Kr./1979, tanggal 9 April 1980 yang dalam anotasinya menyatakan sebagai berikut :

Karena pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri telah lanjut, kemudian terbentur pada "praejudicieel geschiil" tentang hak milik atas tanah termaksud, maka tidak dapat digunakan Lembaga "afwijzende beschikking" menurut pasal

Put No 5/PID/2019/PT.DPS. hal-14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250 ayat (3) R.I.B, yang seharusnya diberikan sebelum perkara diperiksa.

Acara yang seharusnya ditempuh ialah: - sidang ditunda sampai hakim perdata menentukan siapa yang berhak atas tanah itu dengan memberikan waktu tertentu kepada terdakwa untuk mengajukan gugat perdata;

atau langsung diputus oleh hakim pidana berdasarkan bukti-bukti yang didapatkan dalam pemeriksaan pidana; (Lampiran)

B. PENASEHAT HUKUM D/H TERDAKWA KEBERATAN ATAS PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTIE TENTANG STATUS KEPEMILIKAN SERTIFIKAT SUDAH JELAS DENGAN DASAR PERTIMBANGAN PADA HALAMAN 34 TENTANG UNSUR YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN PADA ALINEA KE-2

1. Bahwa Judex Factie pada pada pertimbangan hukumnya pada alinea ke-2 tentang unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain menyatakan :

"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis sebagaimana telah dipertimbangkan didalam pertimbangan unsur kesengajaan diatas telah dengan jelas terungkap bahwa yang menjadi persoalan dalam perkara aquo adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 841 atas tanah seluas 4.250 m2 yang terletak di Desa lukluk Kecamatan mengwi kabupaten Badung atas nama I WAYAN SUDINA yang mana tanah tersebut dibeli oleh I Wayan Sudina terdakwa sebagaimana Akta Perjanjian Nomor 55 tahun 2014 dan Akta Kuasa Menjual Nomor 56 tahun 2014 yang dibuat dihadapan Notaris I Wayan Setia Darmawan, SH., M.Kn.:"

2. Bahwa pertimbangan hukum di atas jelas menjustifikasi terjadinya jual beli antara TERDAKWA dengan I Wayan Sudina, dimana terhadap persoalan jual beli tersebut saat ini sedang dipersoalkan sebagaimana dalam gugatan keperdataan yang diajukan TERDAKWA di Pengadilan Negeri Denpasar dengan Register Perkara Nomor 754/Pdt.G/2018/PN.Dps (bukti T-13), yang dimohonkan putusannya dalam pokok perkara pada poin ke-3 dan ke-4 sebagai berikut :

- Menyatakan batal dan cacat hukum atau tidak sah atas Akta Perjanjian Nomor 55 tertanggal 8 Juli 2014 dan Akta Kuasa Nomor 56 tertanggal 8 Juli 2014 yang dibuat oleh Notaris Wayan Setia Dharmawan (Tergugat 1);
- Menyatakan batal demi hukum Akta Jual Beli Nomor 114/2014, tertanggal 17 Juli 2014 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ni Wayan Trinadi, S.H., M.Kn.;

3. Bahwa dalam pemeriksaan persidangan sesuai dengan keterangan saksi Ni Putu Sutini, keterangan saksi I Nyoman Gede Wiyadnya (keduanya karyawan Notaris pembuat akta No. 55 dan No. 56) dan

Put No 5/PID/2019/PT.DPS. hal-15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi I Wayan Setia Darmawan (Notaris pembuat akta No. 55 dan No. 56) dan kawan-kawan dalam pembuatan akta No. 55, akta No. 56 dan AJB No. 114/2014 sudah secara jelas terbukti dilakukan secara melawan hukum, yaitu dengan melanggar ketentuan dalam pembuatan akta sesuai dengan UU Jabatan Notaris sehingga keabsahan pembuatan akta-akta tersebut harus terlebih dahulu diuji keabsahannya secara perdata untuk menyatakan jual beli tersebut sah, sebagaimana keterangan saksi-saksi yang dituangkan oleh judex factie sebagai berikut :

- i. Keterangan Ni Putu Sutini (Saksi dalam Pembuatan Akta No. 55 dan 56 sebagai bukti adanya jual beli) yang menerangkan :
 - Bahwa pada saat penandatanganan Akta no. 55 dan kuasa no. 56 saksi tidak ikut diruang Notaris - [Saksi Notaris I Wayan Setia Darmawan, SH., MKn. / Pembuatan Akta No. 55 dan No. 56 Melanggar Pasal 16 ayat 1 huruf m UU Jabatan Notaris] (vide Putusan a quo hal. 15 baris 30-31)
 - Bahwa benar untuk pembuatan Akta Jual Beli tanah yang ditransaksi oleh terdakwa dengan Pak Wayan Sudina saksi yang mengetik Akta Jual Belinya. Lalu dimintakan nomor di Notaris yang diajak kerja sama oleh Notaris I Wayan Setia Darmawan yaitu Notaris Ni Wayan Trinadi yang praktek di Kuta Kabupaten Badung - [Saksi PPAT Ni Wayan Trinadi adalah Pembuat AJB No. 114 / 2014 atas tanah SHM No. 841/Lukluk Melanggar Pasal 22 PP No. 37 tahun 1998] (vide Putusan a quo hal. 16 baris 13-17)
- ii. Keterangan I Nyoman Gede Wiyadnya (Saksi dalam Pembuatan Akta No. 55 dan No. 56 sebagai bukti adanya jual beli) yang menerangkan :
 - Bahwa benar di Kantor Notaris Ni Wayan Trinadi Akta Jual Beli diberi nomor oleh Notaris Ni Wayan Trinadi No. 114 tahun 2014 - [Saksi Notaris Ni Wayan Trinadi melanggar pasal 22 PP No. 37 Tahun 1998] (vide Putusan a quo hal. 18 baris 27-28)
 - Bahwa setelah selesai dibuatkan Akta Jual Beli dan diberi nomor, lalu pihak Notaris I Wayan Setia Darmawan yang mengurus peralihan hak kepemilikan tanah beserta sertifikatnya ke Kantor BPN Kabupaten Badung - [Saksi Notaris Ni Wayan Trinadi melanggar pasal 22 PP No. 37 Tahun 1998] (vide Putusan a quo hal. 18 baris 29-32)
- iii. Keterangan I Wayan Edi Setyawan (Saksi dalam Pembuatan Akta No. 55 dan No. 56 sebagai bukti adanya jual beli) yang menerangkan :
 - Bahwa peristiwa penandatanganan Perjanjian dan Kuasa dilakukan oleh Iwan Dharmadi Wangsa dan I Wayan Sudina

Put No 5/PID/2019/PT.DPS. hal-16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 12 Mei 2014 di ruang Notaris (lantai 2) - [Saksi Notaris I Wayan Setia Darmawan, SH. MKn. melanggar pasal 15 ayat 1 UU Jabatan Notaris] (vide Putusan a quo hal. 19 baris 31-33)

- Bahwa dipersidangan alat yang digunakan memfoto berupa Tab telah diperlihatkan dan dokumentasinya masih tersimpan tertanggal 12 Mei 2014 - [Saksi Notaris I Wayan Setia Darmawan, SH. MKn. melanggar pasal 15 ayat 1 UU Jabatan Notaris] (vide Putusan a quo hal. 20 baris 1-3)

iv. Keterangan I Wayan Setia Darmawan (Notaris dalam Pembuatan Akta No. 55 dan No. 56 sebagai bukti adanya jual beli) yang menerangkan :

- Bahwa transaksi jual beli tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 841 dilakukan di kantor saksi pada tanggal 12 Mei 2014 dengan membuat Akta Perjanjian Jual Beli dan Kuasa Menjual terhadap obyek tanah sesuai dengan SHM No. 841/Lukluk, luas 4.250 m2 dengan harga Rp. 7. 000.000.000 (tujuh milyar rupiah) tetapi dalam akta diminta oleh para pihak agar dimasukkan nilai Rp. 3.187.500.000, (tiga milyar seratus delapan puluh tujuh lima ratus ribu rupiah) alasannya untuk mengurangi pembayaran pajak jual beli
- [Saksi Notaris I Wayan Setia Darmawan, SH. MKn. melanggar pasal 15 ayat (1) UU Jabatan Notaris] (vide Putusan a quo hal. 21 baris 34-36 dan hal. 22 baris 1-5)
- Bahwa sebelum para pihak membubuhkan tanda tangan isi perjanjian sudah dibacakan hanya bagian pokok-pokoknya saja dan mereka menyatakan sudah mengerti - [Saksi Notaris I Wayan Setia Darmawan, SH. MKn. melanggar pasal 16 ayat (7) UU Jabatan Notaris] (vide Putusan a quo hal. 23 baris 12-14)
- Bahwa untuk pembuatan Akta Jual Beli, karena lokasi tanah berada di Kabupaten Badung, maka pejabat PPAT yang berwenang membuat Akta Jual Beli adalah PPAT yang ada di Wilayah Kabupaten Badung dan untuk keperluan itu saksi telah mengadakan kerja sama dengan Notaris Ni Wayan Trinadi yang buka kantor di Kuta - [Saksi Notaris I Wayan Setia Darmawan, SH. MKn. melanggar pasal 16 ayat (1) huruf a UU Jabatan Notaris Jo. Pasal 22 PP No. 37 tahun 1998] (vide Putusan a quo hal. 23 baris 25-29)
- Bahwa benar yang mengetik Akta Jual Beli atas tanah yang dijual belikan oleh terdakwa dan I Wayan Sudina dilakukan di Kantor saksi, dalam Akta Jual Beli tersebut yang bertindak sebagai pihak pertama (penjual) adalah I Wayan Sudina dan sebagai pihak kedua (pembeli) adalah I Wayan Sudina, hal ini

Put No 5/PID/2019/PT.DPS. hal-17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi karena adanya Akta Kuasa Menjual dari terdakwa kepada I Wayan Sudina - [Saksi Notaris I Wayan Setia Darmawan, SH. MKn. melanggar pasal 16 ayat (1) huruf a UU Jabatan Notaris Jo. Pasal 22 PP No. 37 1998] (vide Putusan a quo hal. 23 baris 30-35)

- v. Keterangan Ni Wayan Trinadi, SH. MKn. (Notaris dalam Pembuatan Akta No. 55 dan No. 56 sebagai bukti jual beli) yang menerangkan :
- Bahwa benar Akta Jual Beli yang dimintakan nomor kepada saksi, Aktanya sudah dibuat/diketik di Kantor Notaris I Wayan Setia Darmawan - [Saksi Notaris Ni Wayan Trinadi, SH. MKn. melanggar pasal 22 PP No. 37 Tahun 1998] (vide Putusan a quo hal. 25 baris 27-28)
 - Bahwa benar saksi memberikan nomor pada Akta Jual Beli antara I Wayan Sudina sebagai penjual dan I Wayan Sudina sebagai pembeli dengan nomor 114 tahun 2014 - [Saksi Notaris Ni Wayan Trinadi, SH. MKn. melanggar pasal 22 PP No. 37 Tahun 1998] (vide Putusan a quo hal. 26 baris 7-9)
4. Bahwa ternyata fakta-fakta hukum sebagaimana dalam poin ke-3 di atas oleh Judex Factie baik dalam membuktikan unsur-unsur terjadinya penggelapan sebagaimana dalam perkara aquo telah dengan sengaja mengabaikan fakta-fakta dan bukti-bukti hukum yang sudah sangat terang dan jelas adanya sengketa kepemilikan dalam persidangan dan semata-mata hanya menggunakan formalitas hukum yang dapat mencederai hukum khususnya mencederai keadilan bagi TERDAKWA yang merupakan pemilik sejati atas tanah tersebut karena sesungguhnya dia hanya meminjam uang;
5. Bahwa terjadinya fakta persidangan jual beli berdasarkan keterangan saksi yang sebagian adalah keterangan saksi de auditu (saksi Tri Wahyuni Sudina, saksi I Nyoman Adi Sudarna) dan selebihnya adalah keterangan saksi Notaris I Wayan Setia Darmawan beserta Ni Putu Sutini dan I Nyoman Gede Wiyadnya yang merupakan notaris beserta karyawannya sebagai pembuat akta No. 55 dan Akta No. 56 yang dilakukan **secara melawan hukum**, yang menyatakan :
- terjadinya transaksi pada 8 Juli 2014, namun kenyataannya pada 12 Mei 2014 (melanggar Pasal 15 ayat (1) UU Jabatan Notaris);
 - pernah datang sehari sebelum pembuatan akta ketika diberikan surat persetujuan dan kuasa (yang hanya berupa blangko, tanpa nama, identitas, tanpa isi tujuan / keperluan [khusus] yang kemudian diakui oleh saksi I Wayan Setia Darmawan sudah ditandatangani dan diterimanya, yang kemudian oleh notaris dan karyawannya dituliskan isinya, yaitu namanya ditulis tangan saksi I Wayan Setia Darmawan dan diketikkan kemudian oleh Ni Putu

Put No 5/PID/2019/PT.DPS. hal-18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutini, identitas para pihak diketik oleh Ni Putu Sutini dan isi dari khusus diketik oleh Ni Putu Sutini;

- akta jual beli oleh Ni Wayan Trinadi dibuat oleh saksi I Wayan Setia Darmawan dan hanya dimintakan nomor yang kemudian digunakan untuk membuat peralihan hak atas tanah oleh Notaris / karyawan saksi I Wayan Setia Darmawan;

6. Bahwa tidak ada bukti yang valid atau sah secara hukum telah terjadi pembayaran dalam jual beli tersebut, karena saksi korban Tri Wahyuni Sudina sendiri mengakui dalam keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan bahwa tidak ada pembayaran tanah dalam rekening-rekening milik suaminya untuk pembayaran tanah (vide keterangan saksi Tri Wahyuni Sudina hal. 9 baris ke- 27-29) atau adanya transferan / pemasukan uang di rekening TERDAKWA pada periode terjadinya transaksi yaitu pada bulan Mei 2014 bahkan pada rekening TERDAKWA total uang masuk kurang dari Rp. 760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) (vide bukti T-5 dan T-6 dalam pledoi TERDAKWA);

7. Bahwa sebagaimana kita ketahui bersama dan pengetahuan hukum kami selaku Penasehat Hukum, dimana dalam hukum acara pidana yang diutamakan adalah kebenaran materil, yaitu yang bukan hanya memerlukan formalitas hukum, akan tetapi harus ditunjang pula dengan pengujian terhadap formalitas hukum itu dimuka sidang pengadilan, dan fakta-fakta yang ditemukan dalam sidang pengadilan menjadi bahan masukan bagi hakim dalam memutuskan perkara.

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas dan ternyata judex factie telah tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti hukum terjadinya perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta-akta yang dapat berakibat tidak sahnya peralihan hak atas tanah SHM No. 841/lukluk yang sebelumnya adalah atas nama Terdakwa, sehingga dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut, maka sudah seharusnya atas status kepemilikan tanah tersebut tidaklah atau setidaknya belum dapat dipertimbangkan, apalagi terhadap permasalahan hukum peralihan hak atas tanah aquo sedang diuji keabsahannya berdasarkan gugatan sebagaimana dalam Register Perkara Nomor 754/Pdt.G/2018/PN.Dps di Pengadilan Denpasar, sehingga tidaklah tepat pertimbangan judex factie yang menyatakan sudah jelas status kepemilikan sertifikat tersebut;

C. PENASEHAT HUKUM D/H TERDAKWA KEBERATAN ATAS PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTIE TENTANG KESIMPULAN ATAS FAKTA PERSIDANGAN DALAM MEMBUKTIKAN UNSUR KESENGAJAAN

Put No 5/PID/2019/PT.DPS. hal-19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENASEHAT HUKUM D/H TERDAKWA keberatan atas kesimpulan Judex Factie pada analisa unsur delik tentang unsur kesengajaan sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa memiliki sebidang tanah seluas 4250 m2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 841 terletak di Desa Lukluk Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung yang selanjutnya dijual kepada I WAYAN SUDINA di Kantor Notaris I Wayan Setia Darmawan, S.H. M.Kn. sebagaimana Akta Perjanjian Nomor 55 tahun 2014 dan Akta Kuasa menjual Nomor 56 tahun 2014;
 - Bahwa selanjutnya I WAYAN SUDINA hendak kembali menjual tanah tersebut melalui terdakwa yang menginformasikan memiliki pembeli sehingga terdakwa dan I WAYAN SUDINA sepakat mengadakan pertemuan di Bakery Corner di Jalan Teuku Umar Denpasar dengan terdakwa;
 - Bahwa pada tanggal yang disepakati terdakwa tidak bisa datang akan tetapi mengutus orang kepercayaan yang bernama I KETUT KARTI, lalu I WAYAN SUDINA menyerahkan sertifikat hak milik Nomor 841 dan meminta kepada pendampingnya untuk membuat tanda terima penitipan sertifikat bermaterai untuk ditandatangani oleh terdakwa;
 - Bahwa setelah I WAYAN SUDINA meninggal dunia, saksi TRI WAHYUNI SUDINA yang mengetahui tentang jual beli tanah tersebut lalu berusaha meminta kembali sertifikat tanah tersebut karena transaksi penjualan kembali tanah tersebut melalui terdakwa tidak pernah terjadi;
 - Bahwa saksi TRI WAHYUNI SUDINA melalui advokat yang diberikan kuasa telah beberapa kali memberikan somasi kepada terdakwa agar menyerahkan kembali sertifikat tersebut akan tetapi terdakwa tidak memperhatikannya sehingga permasalahan tersebut dilaporkan kepada pihak kepolisian.
2. Bahwa fakta-fakta dan bukti hukum atas keberatan Penasehat Hukum d/h TERDAKWA pada butir B di atas sudah sangat jelas tidak pernah terjadi adanya jual beli atau setidaknya jual beli tersebut adalah tidak sah dan dilakukan secara melanggar hukum;
3. Bahwa dalam persidangan tidak terdapat bukti yang valid yang menyatakan TERDAKWA memiliki pembeli, karena ternyata Judex Factie hanya mempertimbangkan fakta-fakta dari keterangan saksi de auditu, namun tidak mempertimbangkan keadaan dan fakta hukum dalam persidangan atas status penyerahan kembali sertifikat tersebut kepada TERDAKWA yang terjadi pada 12 Nopember 2014 dan sampai dengan saat kematian I Wayan Sudina pada bulan Januari 2016, faktanya I Wayan Sudina tidak pernah meminta kembali sertifikat tersebut;

Put No 5/PID/2019/PT.DPS. hal-20



Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum di atas, sudah nyata sejatinya tidak ada unsur kesengajaan dalam menahan sertifikat tersebut, karena senyatanya sertifikat tersebut tidak pernah diperjualbelikan dan terjadinya peralihan hak tersebut karena merupakan sebuah konspirasi dari Notaris I Wayan Setia Darmawan, I Wayan Sudina dan Novie Leni Sanitri (tidak dijadikan saksi) yang memiliki hubungan kedekatan bisnis dengan I Wayan Sudina untuk memperoleh sertifikat tersebut, sehingga TERDAKWA dalam menahan sertifikat tersebut semata-mata hanya mempertahankan hak-nya saja;

D. PENASEHAT HUKUM D/H TERDAKWA KEBERATAN ATAS PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTIE TENTANG TIDAK ADA BUKTI TERDAKWA BARU PERTAMA KALI MELAKUKAN TRANSAKSI DAN ADALAH SANGAT MUSTAHIL TIDAK MENDAPAT PENJELASAN DARI NOTARIS

1. Penasehat Hukum d/h TERDAKWA keberatan dengan pertimbangan hukum Judex Factie yang menyatakan sebagai berikut (Putusan vide hal 36 dot (.) ke-1 :
Terdakwa yang mengakui baru pertama kali kenal dan melakukan transaksi dengan I Wayan Sudina, lalu hadir dalam pertemuan transaksi di kantor Notaris adalah sangat mustahil apabila tidak mendapat penjelasan dari Notaris tentang apa yang ditandatangani dalam perjanjian tersebut, apalagi bantahan terdakwa ini sama sekali tidak didukung oleh bukti-bukti lainnya baik berupa keterangan saksi dan sebagainya;
2. Bahwa di dalam persidangan sudah sangat jelas dan nyata berdasarkan bukti fisik berupa copy yang ditunjukkan dalam persidangan terhadap copy minuta akta No. 55 dan No. 56 yang dibuat oleh saksi Notaris I Wayan Setia Darmawan dan tidak dibantah saksi notaris tersebut ternyata tandatangan yang dibubuhkan TERDAKWA di atas materai hanya terdapat pada halaman pertama saja dan secara hukum hal tersebut tidak dapat dibenarkan, karena pembuatan minuta akta harus diparaf pada setiap halaman sesuai dengan peraturan jabatan notaris, jika akta tersebut tidak dibaca oleh Notaris;
3. Bahwa dalam persidangan ternyata juga terbukti pembuatan kedua buah akta tersebut terjadi dalam waktu singkat dan tanpa basa-basi (vide keterangan saksi dari I Wayan Edi Setiawan - keponakan I Wayan Sudina);
4. Bahwa Penuntut umum yang mengajukan bukti akta-akta No. 55 dan akta No. 56 yang dibuat tanggal 8 Juli 2014, ternyata kemudian diketahui dibuat pada tanggal 12 Mei 2014 sebagaimana keterangan I Wayan Edi Setiawan dan saksi Notaris I Wayan Setia Darmawan yang membuat dokumentasi penandatangan akta tersebut;

Put No 5/PID/2019/PT.DPS. hal-21



5. Bahwa fakta hukum dari keterangan saksi-saksi Ni Putu Sutini, I Nyoman Gede Wiyadnya dan saksi Notaris I Wayan Setia Darmawan yang telah membuat akta AJB terhadap SHM 841/lukluk dan memintakan nomor kepada Notaris saksi Ni Wayan Trinadi untuk selanjutnya mengurus peralihan hak atas tanah ke kantor pertanahan Badung;

Berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, kami sangat keberatan pertimbangan judex factie yang menyatakan dalam pertimbangan hukumnya tidak ada bukti lain yang mendukung alasan terdakwa baru datang pertama sekali ke kantor notaris tersebut dan pada saat akta itu dibuat tidak diberikan penjelasan atas akta pada saat **quad non**, jika pun benar keterangan saksi Notaris I Wayan Setia Darmawan yang membuat akta tersebut, maka sudah seharusnya I Wayan Setia Darmawan dalam setiap lembar minuta aktanya haruslah diparaf oleh para pihak terkait dan para saksi, namun faktanya hanya halaman pertama yang ditandatangani, fakta ini sudah seharusnya menjadi pertimbangan judex factie yang menunjukkan adanya konpirasi notaris dan I Wayan Sudina dalam pembuatan akta tersebut yang kemudian dibuat menjadi tanggal 8 Juli 2014 dari yang seharusnya pada tanggal 12 Mei 2014, termasuk dengan kemudian meminta nomor akta jual beli kepada Notaris Ni Wayan Trinadi untuk selanjutnya mengurus peralihan hak-nya ke Kantor Pertanahan Badung;

E. PENASEHAT HUKUM D/H TERDAKWA KEBERATAN ATAS PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTIE TENTANG TIDAK ADA BUKTI ADANYA PEMALSUAN TANDATANGAN ISTRI TERDAKWA

1. Penasehat Hukum d/h TERDAKWA keberatan dengan pertimbangan hukum Judex Factie yang menyatakan sebagai berikut (Putusan vide hal 36 dot (.) ke-3 :

Bahwa terdakwa tidak bisa membuktikan bahwa apakah benar tanda tangan isteri terdakwa palsu atau tidak;

2. Bahwa fakta persidangan sudah sangat jelas dan terang tentang adanya surat palsu sebagaimana hal-hal berikut :

- Istri Terdakwa (Ang Sioe Djie) sebagai saksi dibawah sumpah menerangkan tidak pernah menandatangani surat persetujuan dan kuasa yang ditunjukkan di depan persidangan;
- bahwa terhadap pemalsuan tandatangan surat persetujuan dan kuasa yang isinya semula hanya berupa tandatangan, kemudian oleh saksi Notaris I Wayan Setia Darmawan disuruh diisi dengan diketik oleh saksi Ni Putu Sutini berupa identitas pihak pemberi, identitas pihak penerima dan isi kepentingan (khusus) untuk menjual sebidang tanah sertifikat hak milik - No. 841/lukluk, surat ukur tanggal ---- 20/11/2011, Nomor 00957/lukluk/2011, seluas

Put No 5/PID/2019/PT.DPS. hal-22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.250 M2, tertera atas nama Iwan Dharmadi Wangsa - dan menetik tanggal -12 Mei 2014- serta nama pembeli;

- Bahwa terhadap pemalsuan tandatangan ini sudah dilaporkan melalui Pengaduan Masyarakat di Polda Bali yang kemudian menyampaikan SP2HP sebagaimana surat Ditreskrim Kepolisian Daerah Bali yang ditujukan kepada Terdakwa Iwan Dharmadi Wangsa (Pengadu) dengan Nomor : B/522/VII/2018/Ditreskrim, tertanggal 9 Juli 2018, perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (bukti T-11 dalam pledoi), dimana pada butir 2 dan butir 3 bunyinya :

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas bersama ini dengan hormat kami beritahukan bahwa laporan pengaduan saudara telah kami tindak lanjuti dengan melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan diperoleh **kesimpulan atas pengaduan saudara tersebut bahwa terdapat indikasi adanya peristiwa tindak pidana pemalsuan terhadap surat persetujuan dan kuasa a.n Ang Sioe Djie tanggal 12 Mei 2014, sehingga dapat ditingkatkan menjadi laporan polisi;**

3. Berkaitan dengan poin ke dua di atas disarankan kepada saudara agar Ang Sioe Djie (istri saudara) sebagai pelapor dalam pembuatan Laporan Polisi;

- Bahwa sebagai tindak lanjutnya, kemudian istri Terdakwa telah membuat laporan polisi sebagaimana TANDA BUKTI LAPOR Nomor : TBL/266/VII/2018/SPKT POLDA BALI, tanggal 16 Juli 2018 atas Tindak Pidana Pemalsuan Terhadap Surat Persetujuan dan Kuasa an. Ang Sioe Djie (bukti T-12 dalam pledoi);

Bahwa terhadap alasan-alasan hukum di atas, jelas dan nyata ada dugaan pemalsuan atas tandatangan istri terdakwa bukti mana telah diperiksa dalam persidangan perkara aquo dan mengingat dasar peralihan hak karena adanya jual beli adalah adanya persetujuan istri yang telah terang dan nyata sebagai sebuah persoalan hukum yang mendahului perkara aquo, maka sudah sepatutnya perkara aquo dinyatakan tidak dapat terbukti sampai dengan adanya keputusan yang tetap atas pemalsuan surat ini dan putusan ini adalah prematur;

Berdasarkan uraian di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bali untuk memberikan putusan dengan amar :

1. Menerima permohonan banding dari PEMBANDING/TERDAKWA;
2. Membatalkan atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Desember 2018 Perkara No. 733/Pid. B/2018/PN. Dps;

Selanjutnya, mohon Judex Factie pada pengadilan Tinggi Denpasar untuk mengadili sendiri perkara ini dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

Put No 5/PID/2019/PT.DPS. hal-23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Banding PEMBANDING untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana dalam putusan Judex Factie pada Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara atas nama Terdakwa Iwan Dharmadi Wangsa;
3. Menyatakan putusan perkara ini ditangguhkan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara perdata Register Nomor 754/Pdt.G/2018/PN. Dps di Pengadilan Negeri Denpasar;
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menyerahkan barang bukti kepada Terdakwa;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada negara;
Atau, Apabila Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Terdakwa tersebut, sampai saat perkara ini diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang ternyata Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagaimana dalam memori banding tersebut diatas, menurut Pengadilan Tinggi hal – hal yang diajukan dalam memori banding tersebut menyangkut fakta – fakta yang sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar oleh karena itu Pengadilan Tinggi mengenyampingkan memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan turunan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor ; 733/Pid.B/2018/PN.Dps tanggal 19 Desember 2018, berita acara sidang, serta memori banding dari Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Denpasar sudah mempertimbangkan secara seksama mengenai unsur pidana yang terbukti dalam perkara tersebut dengan tepat dan benar yang mana Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan sehingga pertimbangan hukumnya diambil–alih untuk dijadikan pertimbangan hukum ditingkat banding kecuali mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan bahwa setiap pidana yang telah dinyatakan terbukti secara sah kepada Terdakwa maka pidana yang dijatuhkan harus

Put No 5/PID/2019/PT.DPS. hal-24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan memperhatikan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang mana Jaksa penuntut Umum dalamuntutannya tertanggal 19 Nopember 2018 hanya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi hal-hal meringankan bagi Tedakwa adalah sertifikat No. 841 atas nama I Wayan Sudina,SH. sudah disita sehingga Terdakwa tidak mungkin menghilangkan barang bukti dan perbuatan Terdakwa belum menimbulkan kerugian materiil bagi korban dan Terdakwa sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan akan menjatuhkan pidana yaitu dengan sekedar mengubah pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana amar lengkap dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sudah ditahan maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan rumah dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan rumah.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebani untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan dalam amar dibawah ini ;

MENGINGAT :

1. Undang–Undang No.48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang–Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang – Undang 8 tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang No.49 Tahun 2009 ;
3. Undang–Undang No.8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana ;
4. Pasal 372 KUHP ;
5. Peraturan – Peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 733/Pid.B/2018/PN.Dps tanggal 19 Desember 2018 , sekedar mengenai lamanya pembedaan yang amar selengkapnya sebagai berikut :

Put No 5/PID/2019/PT.DPS. hal-25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa IWAN DHARMADI WANGSA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGGELAPAN sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IWAN DHARMADI WANGSA dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan dan 15(lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap dalam tahanan Rumah;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) eksemplar Sertifikat Hak Milik Nomor 841 Desa Lukluk atas nama I Wayan Sudina;
- 1 (satu) lembar tanda terima penitipan SHM asli No. 841 an I Wayan Sudina,SH. tanggal 12 Nopember 2014 ditanda tangani oleh Iwan Dharmadi Wangsa;
- 2 (dua) lembar Surat Somasi permintaan dikembalikannya SHM asli No.841 an. I Wayan Sudina, SH kepada Iwan Dharmadi Wangsa No. : 03/BWLS/SMS/II/2016 tanggal 3 Februari 2017 dan No. : 05/BWLS/SMS/II/2016 tanggal 9 Februari 2017;

Dikembalikan kepada Tri Wahyuni Sudina (ahli waris I Wayan Sudina);

- 1 (satu) lembar foto copy dileglisir Kutipan Akta perkawinan I Wayan Sudina, SH. No. 67/1995 tanggal 14 Februari 1995;
- 1 (satu) lembar foto copy dileglisir Kartu Keluarga I Wayan Sudina,SH No. 5103061710110009 tanggal 11 Juli 2-014;
- 1 (satu) lembar foto copy dileglisir Akta Kematian I Wayan Sudina, SH No.5103-MT-18022016-0428 tanggal 18 Februari 2016;
- 1 (satu) lembar foto copy Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 55 tahun 2014 yang dibuat dihadapan Notaris I Wayan Setia Darmawan, SH., M.Kn;
- 1 (satu) lembar foto copy Akta Kuasa Nomor 56 tahun 2014 yang dibuat dihadapan Notaros I Wayan Setia Darmawan, SH., M.Kn;
- 1(satu) eksemplar foto copy Akta Jual Beli Nomor 114 tahun 2014 yang dibuat oleh Notaris Ni Wayan Trinadi;
- 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Kwitansi tanda penerimaan uang sebesar Rp 7.000.000.000.- oleh Iwan Dharmadi Wangsa;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Put No 5/PID/2019/PT.DPS. hal-26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : Rabu, tanggal 13 Maret 2019, oleh kami : MADE NGURAH ATMADJA, SH. sebagai Hakim Ketua, Dr IFA SUDEWI, SH.M.Hum dan BUDI SANTOSO, SH.MH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 5/Pen.Pid./2019/PT.DPS. putusan mana telah diucapkan dalam suatu sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Kamis tanggal 14 Maret 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota, serta dibantu oleh I KETUT SUDARSANA, SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

T t d

T t d

Dr.IFA SUDEWI,SH.,MHum.

MADE NGURAH ATMADJA,SH.

T t d

BUDI SANTOTO,SH.,MH.

Panitera Pengganti

T t d

I KETUT SUDARSANA,SH.,MH.

Salinan resmi
Denpasar, Maret 2019
Panitera

SUGENG WAHYUDI, SH.MM.
NIP. 19590301 198503 1 006.

Put No 5/PID/2019/PT.DPS. hal-27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Put No 5/PID/2019/PT.DPS. hal-28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28